



P U T U S A N
Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Maisir dengan Terdakwa :

1. Nama Lengkap :
- Tempat Lahir :
- Umur/Tanggal Lahir : tahun /
- Jenis Kelamin :;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Di, Kabupaten Simeulue
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan :, dahulu Terdakwa I, sekarang Pembanding I;
2. Nama Lengkap :
- Tempat Lahir :
- Umur/Tanggal Lahir : ... tahun /
- Jenis Kelamin :;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Di Kabupaten Simeulue
- Agama : Islam

Hlm. 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan :, dahulu Terdakwa II, sekarang
Pembanding I ;

3. Nama Lengkap :

Tempat Lahir :

Umur/Tanggal Lahir : ... tahun /

Jenis Kelamin : ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Di Kabupaten Simeulue

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan :, dahulu Terdakwa III, sekarang
Pembanding I ;

4. Nama :

Pangkat : Ajun Jaksa

N I P : 198506182005011001

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Simeulue,
dahulu sebagai Jaksa Penuntut Umum,
sekarang sebagai Jaksa Penuntut Umum/
Pembanding II ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca :

Hlm. 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Surat-surat pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan perbuatan Maisir" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) ;
 2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III berupa cambuk di depan umum masing-masing terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah batu warna hijau;
 - 32 (tiga puluh dua) karet gelang warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk daerah ;
 4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- II. Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor : 0018/JN/2015/MS.Snb, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah* ;
- III. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Hlm. 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah* ;
- V. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016 ;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 22 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 28 Maret 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016 ;
- VII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2016 dan Kontra memori banding ini telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016;
- VIII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas Perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke MS Aceh kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2015, Nomor Reg. : PDM-31/Euh.I/09/2015, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III , pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 bertempat di warung Mie milik saksi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang

Hlm. 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Maisir/Perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi (Anggota TNI Angkatan Darat yang dalam hal ini dilakukan persidangan terpisah), sedang duduk bersama atau berhadapan mengelilingi sebuah meja yang di atasnya terdapat batu domino warna hijau sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah batu, kemudian Para Terdakwa dan saksi melakukan permainan judi jenis batu domino dengan cara masing-masing terdakwa dan saksi mengambil 5 (lima) buah batu domino yang telah diaduk/diacak, yang selanjutnya Para Terdakwa dan saksi secara bergiliran mencocokkan batu domino yang diletakkan pertama oleh salah satu pemain duluan menghabiskan batu yang ada padanya, maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan bagi 3 (tiga) orang pemain yang kalah harus memberikan 2 (dua) buah karet gelang kepada pemenang, yang mana karet gelang tersebut digunakan sebagai alat hitung kemenangan dan dianalogikan/diibaratkan dengan uang tunai seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / karet gelang ;
- Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Para Terdakwa dan saksi yang disepakati sebelum permainan tersebut dimulai, dengan cara masing-masing pemain diberi modal awal sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan disepakati oleh Para Terdakwa dan saksi bahwa permainan Maisir/judi dengan menggunakan batu domino tersebut akan berakhir setelah 20 (dua puluh) kali putaran/menang ;
- Lalu pada saat permainan baru melewati putaran ke 5 (lima) tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Fitri, terjadi penggerebekan oleh Petugas Kepolisian Resort Simeulue yang langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah batu warna hijau, 1 (satu) lembar

Hlm. 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 32 (tiga puluh dua) karet gelang warna kuning, lalu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana karena telah melanggar Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana;

Memperhatikan bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tanggal 02 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam surat dakwaan, kami didakwakan bermain maisir pada tanggal 14 Februari 2015 sedangkan kami sampai saat ini belum dituntut. Dalam Pasal 78 KUHP disebutkan hak menuntut seseorang yang melakukan tindakan pidana gugur karena kadaluarsa setelah lampau tenggang waktu 1 (satu) tahun bagi semua pelanggaran. Berdasarkan Pasal 156 KUHP maka kewenangan penuntut umum untuk menuntut telah hapus atau gugur ; Bahwa dalam surat dakwaan jaksa disebutkan :

a. Bahwa yang kalah harus memberikan karet gelang kepada pemenang yang mana karet gelang dianalogikan dengan uang tunai seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / karet gelang ;

Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir disebutkan Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran. Jika kita melihat kamus besar bahasa Indonesia bayaran yang dimaksud dalam hal ini karet gelang bukanlah alat pembayaran yang sah ;

b. Bahwa masing-masing pemain diberikan modal Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan disepakati oleh Para Terdakwa dan saksi bahwa permainan Maisir/Judi dengan menggunakan batu domino tersebut akan

Hlm. 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



berakhir setelah 20 (dua puluh) kali putaran/menang. Kemudian dalam dakwaan juga disebutkan lalu pada saat permainan baru melewati di putaran ke-5 tiba-tiba Terdakwa ditangkap.

Jika kita melihat pengertian Maisir tersebut di atas, maka permainan tersebut belum ada yang menang karena sesuai dengan dakwaan Jaksa disebutkan kami ditangkap pada putaran ke-5 sementara itu kami sepakat permainan berakhir atau ada pemenang setelah 20 kali putaran, sehingga perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa bukanlah tindak pidana ;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Sepengetahuan kami telah ada Qanun Jinayat yang baru yang telah berlaku dan menggantikan Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) sehingga dengan demikian Jaksa telah keliru dalam penerapan hukum ;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menjatuhkan putusan atas keberatan yang kami ajukan berupa menyatakan mengabulkan keberatan Para Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Putusan tersebut diucapkan sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terhadap putusan tersebut jaksa tidak mengajukan banding sehingga tentu timbul pertanyaan apakah perkara kami ini masih bisa diajukan lagi atau diperiksa lagi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang saat ini. Bukankah sesuai Peraturan Perundang-Undangan ada batasan waktu terhadap pelimpahan suatu perkara ;

Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam keberatan ini

Hlm. 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan hukum sehingga yang tidak bersalah tidak dipaksakan untuk menjalani hukuman ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar mengabulkan keberatan dari kami Para Terdakwa serta menyatakan dakwaan Penuntut umum tidak dapat diterima dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau kami Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materil dan keadilan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan jawaban Jaksa/Penuntut Umum terhadap keberatan/eksepsi para Terdakwa tanggal 03 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan (eksepsi) Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima/ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara jarimah ini yaitu atas nama Terdakwa, dkk tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya :

- Menolak keberatan/Eksepsi Para Terdakwa ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 0018/JN/2015/MS. Sib dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum

Hlm. 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



Tanggal 2 Maret 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM-29/SNB/Euh.2/09/2015, menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " turut serta melakukan Maisir/Perjudian " sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan „Uqubat terhadap Terdakwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa IIIberupa „Uqubat cambuk di depan umum masing-masing terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah batu warna hijau ;
 - 32 (tiga puluh dua) karet gelang warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk daerah ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan, tanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III , tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hlm. 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Para Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya :

- " Menolak keberatan/Eksepsi Para Terdakwa ;
- " Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb dilanjutkan ;
- " Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, berita acara sidang, berita acara penyidikan, Memori Banding Para Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Para Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Para Terdakwa, serta bukti-bukti lain ditinjau dalam hubungan dengan rangkaian satu sama lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 sudah efektif berlaku, namun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan kepada Para

Hlm. 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



Terdakwa, demikian juga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut masih menggunakan dasar hukum Qanun Jinayat Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, karena dalam Pasal 285 ayat (1) huruf (b) tentang ketentuan peralihan disebutkan bahwa perkara yang sudah masuk ke Pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini, dalam penentuan „uqubat lebih menguntungkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 141 huruf (g) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan bahwa dakwaan tidak dapat diterima jika Qanun atau Pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung, oleh karenanya qanun yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sinabang terhadap perkara *aquo* sudah dicabut pada tanggal 23 Oktober 2015 dan diganti dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan jarimah maisir ini pada bulan Desember 2015 setelah lebih kurang dua bulan berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 secara efektif. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena menjatuhkan „uqubat berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), karena sudah dicabut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkualifikasi Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 telah terbukti para Terdakwa melakukan jarimah maisir (perjudian)

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang dijadikan dasar tuntutan adalah Qanun yang sudah dicabut;

Hlm. 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas, maka dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat mahkamah dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Terdakwa I,/Terdakwa II dan/Terdakwa III serta Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang) ;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0018/JN/2015/MS.Snb tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karenanya dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa satu set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah batu warna hijau dan 32 (tiga puluh dua) karet

Hlm. 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh



gelang warna kuning serta satu lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) harus dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding Pertama/Para Terdakwa serta Pembanding kedua/Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS

d t o

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

d t o

d t o

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d t o

Dra. HJ. AKLIMA DJUNED

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 04 Mei 2016
Panitera

Drs. Syafruddin

Hlm. 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 04/JN/2016/MS.Aceh